

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam semua konvensi yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional. Dalam Konvensi Den Haag 1907, pengaturan sanksi terdapat pada Pasal 3 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 dimana pihak beligeren yang melanggar ketentuan dalam konvensi harus membayar kompensasi dan harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Sedangkan dalam Konvensi Jenewa, pengaturan sanksi dianggap sangat penting sehingga termasuk dalam *common articles* dimana ketentuan ini diletakkan pada penomoran pasal yang sama di keempat Konvensi Jenewa 1949. Pengaturan tentang sanksi ini diletakkan pada Pasal 49, dimana Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi peserta konvensi untuk menciptakan sanksi pidana yang efektif dalam hukum nasionalnya, sehingga dapat menjerat pelaku kejahatan perang. Pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang dalam Protokol Tambahan 1 diatur dalam Section II (*Part V*), yang berjudul *Repression of reaches of the Conventions and of this Protocol*. Pengaturan mengenai sanksi terdapat dalam pasal 90, dimana sanksi diberikan dalam

bentuk pertanggungjawaban berupa kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan orang-orang dari angkatan perangnya. Dalam Statuta Roma 1998, sanksi diberikan dalam bentuk hukuman. Hukuman tersebut diantaranya hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Selain hukuman penjara, Mahkamah dapat menentukan hukuman lain, yaitu berupa denda berdasarkan kriteria dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Menurut pendekatan ahli, sanksi-sanksi terhadap kejahatan perang diberikan dalam berbagai bentuk, seperti *complaints* (protes), reprisal, penghukuman prajurit dan kompensasi.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Faktor-faktor tersebut antara lain:
  - a. Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada waktu yang sulit
  - b. Ketentuan penegakkan Hukum Humaniter Internasional yang bersifat kurang operasional
  - c. Adanya dukungan politik yang berasal dari negara adidaya

Faktor-faktor diatas menjadi penyebab suatu negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Hal ini menyebabkan negara-negara tersebut bahkan mengabaikan Resolusi yang diberikan kepadanya, sehingga Hukum Humaniter Internasional tidak dapat

diterapkan secara hakiki sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memanusiawikan perang, mewujudkan perdamaian dan melindungi orang-orang maupun fasilitas umum yang seharusnya dijaga.

## **B. Saran**

1. Pengaturan-pengaturan mengenai sanksi terhadap kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional seharusnya mendapat dukungan dari seluruh negara dengan melaksanakan proses penegakkan yang tepat terhadap kejahatan perang yang terjadi dengan mengenyampingkan ego dan kepentingan untuk menyelamatkan bangsa sendiri demi terwujudnya perdamaian dalam dunia internasional.
2. Adanya kerjasama dari negara-negara peserta konvensi untuk meratifikasi konvensi-konvensi yang berhubungan dengan pengaturan dan penegakkan Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1 dan 2, serta Statuta Roma 1998.
3. Perlunya kegiatan sosialisasi yang mendalam dari negara-negara peserta konvensi maupun statuta terhadap masyarakat di negaranya tentang aturan mengenai sanksi terhadap kejahatan perang yang seolah-olah terlihat tidak ada serta sosialisasi mengenai penerapan terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Kesadaran yang diharapkan tumbuh dari seluruh negara maupun pihak yang bersengketa, untuk menghormati aturan Hukum Humaniter Internasional, selayaknya mereka menghormati hukum nasional yang berada di negara masing-masing.

4. Tumbuhnya kesadaran dari negara-negara, terutama negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I bahwa diperlukan pemahaman yang baik terhadap isi konvensi maupun protokol sehingga negara-negara tersebut terhindar dari tindakan melanggar aturan Hukum Humaniter Internasional.
5. Adanya usaha dari seluruh negara peserta konvensi, protokol maupun statuta untuk mematuhi segala aturan-aturan yang berkenaan dengan Hukum Humaniter Internasional demi menghindari konflik yang terjadi sehingga perdamaian di dunia Internasional dapat diwujudkan.

